

Jurnal

EL-THAWALIB

VOL. 2 NO. 3. JUNI 2021

**Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran
Bambu**

Budiansyah Tanjung

Budiansyahtanjung29@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

Muhammadarsadnst@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum

ABSTRACT

Wage is money that is paid in return for services or competasion for losses received by the workes for the outpouring of their labor to other people who have the status of toke (employer). As for the problem in this study, the part of determing the wages of fishermen in the Pancuran Bambo Village Sibolga District Sambas Sibolga City in the perspective of Muamalah Fiq, this type of research is a qualitative field research that is sourced from fact finding from the field in addition using interview methods and observation methods and also looking for facts from legal materials. This study aims to obtain accurate data on how to determine the wages of fishermen in the Pancuran Bamboo Village Sibolga District Sambas City Sibolga City competasion of losse receavid by the workes this type of reseach is qualitative. The results of this study explain that the determination of fishermen's wages in the Pancuran Bamboo Village Sibolga Sambas District Sibolga City is not in accordance with Islamic rules, which in the Qur'an and hadith giving wages to workers must be given as soon as possible and do not delay the wages of workers, the wages of fishermen in the Pancur Bambo Village Sibolga, this study to works this type of research is given as soon possible and do not deley the wages of workers.

Key words : Upah, Fiqh, Muamalah

A. Pendahuluan

Manusia atau masyarakat sebagai makhluk sosial haruslah senantiasa mengikuti ajaran atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam hal perkara duniawi serta ukhrawi karena segala sesuatu yang diperbuat di dunia nantinya akan dipertanggung jawabkan nanti kelak. Kaidah-kaidah hukum pembeli¹, yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut hukum muamalat salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah kerja antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazin disebut sebagai pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai toke. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja

¹ Nurhotia Harahap, "Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Al- Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* , Vol 6, No 1, (2020) hlm 49.

mendapatkan kompensasi berupa upah pembahasan².

yang dicurahkan dalam pekerjaan di wilayah Sibolga di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah yang sebahagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini merupakan hal usaha yang dilakukan dari dahulu yang sampai sekarang masih ditekuni masyarakat itu sendiri sampai saat ini. Dikarenakan adanya banyak persaingan usaha-usaha baru yang bermunculan dan dibuatlah (tempat pengolahan ikan) itu sendiri tempat pencaharian masyarakat sibolga hasil upah yang terjadi Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga merupakan hasil hubungan kerja yang terjalin hanya sebatas hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang terjalin hanya lewat sebatas lisan dan akad

² "Ahmatnizar, *Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosia*, *Jurnal El- Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol 5, No 1 (2019) hlm 79.

(perjanjian), begitu juga dengan pembagian hasil upah yang ditentukan oleh nelayan dengan toke si pemilik kapal. Sehingga seringkali terja di jika persentase pengupahan nelayan dengan toke tidak menguntungkan nelayan penghasil dan upah yang di dapat kurang mencukupi kebutuhan hidupnya, yang disebabkan dalam pekerjaan³. bekerja menangkap ikan yang terkadang bisa mengalami gagal dan tidak bekerja sama sekali terutama pada saat terang bukan dan pada saat musim hujan, terutama pada saat musim angin timur (badai), banyak nelayan tidak berani melaut karena ombak dilaut sangat besar sehingga mempengaruhi penangkapan ikan, serta tidak adanya transparansi hasil penangkapan ikan oleh toke kepada nelayan.

Sistem penghasilan upah nelayan yang terjadi di Sibolga yaitu

³Puji Kurniawan *Akultrasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal*, Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 2, No 2, (2016) hlm 89..

ada dengan cara sistem bagi hasil tangkapan ikan dan lain sebagainya, yakni berapa banyak ikan yang ditangkap oleh nelayan, ikan tersebut di bongkar lalu di timbang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau Tangkahan dimana kapal nelayan bersandar. Rata-rata usaha kapal nelayan di Sibolga memiliki sistem pengupahan untuk nelayan dengan bagi hasil tangkapan ikan.

Selain penghasilan upah nelayan, ada namanya upah yang tertentu khususnya untuk para nelayan yang memiliki jabatan di kapal tersebut, yaitu tekong (nahkoda kapal), tukang masak, tukang pelampung (jaring ikan), tukang lacak (melacak ikan), tukang haluan (arah kapal), tukang kwanca (mesin) dan lain sebagainya. upah tekong (nahkoda kapal) yaitu dengan sistem upah ada per bulan, per kontrak dan per hasil tangkapan. Upah tukang masak 1 ½ bagi, upah tukang lampung 2 bagi, upah tukang lacak ½ bagi atau 1 bagi, upah tukang haluan ½ bagi atau 1 bagi,

upah kwanca 2 bagi dan lain sebagainya. Sistem pengupahan nelayan seperti ini untuk menambah gaji nelayan selain anggota biasa untuk keperluan hidupnya, rata-rata di setiap kapal nelayan memiliki sistem pengupahan yang sama permasalahannya adalah upah yang di dapat para nelayan khususnya yang punya jabatan menerima upah dua kali lipat dari upah anggota nelayan biasa. Contohnya upah tukang masak 1 ½ bagi, seharusnya dia menerima upah dua kali lipat yaitu upah biasa + upah 1 ½ tersebut, karena hasil tangkapan para nelayan tidak memuaskan hasil para nelayan pun tidak mendapatkan upah dua kali lipat karena si toke tidak mengeluarkan upah kepada para nelayan yang punya jabatan dan nelayan biasa karena masih kurang atau tidak menutupi modal tersebut⁴ Menurut Bapak Abdul salah satu pekerja

⁴ Syapar Alim Siregar, *Keringan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2(2019), hlm, 288.

nelayan di Sibolga, Toke (pemilik kapal) dengan nelayan membuat perjanjian (pergi kelaut mencari ikan) dengan gaji (upah) ada ikan ada gaji. Dengan lamanya kurang lebih 24 malam, para nelayan hanya mendapatkan ikan dengan hasil tangkapan mereka sebanyak ½ BAK (Piber besar) dikarenakan para nelayan mengalami masalah ditengah laut yaitu, badai dan terang bulan. Ikan hasil tangkapan para nelayan tidak memuaskan hasil yang banyak toke merasa rugi dan tidak memberikan upah kepada saya atau pihak nelayan lainnya. Kalo menurut saya rugi atau untung untuk upah suatu pekerja itu haruslah dibayar, minimal di upah dikasih uang walaupun tidak banyak agar kami bisa gunakan uang itu hanya untuk makan. Ini tidak, malah kami gak di upah dan hanya diberikan 2 atau 3 ekor ikan oleh toke. Saya dan para nelayan lainnya merasa rugi atau tidak terima sikap atau perilaku si toke karna tidak

sesuai dengan peraturan sebelumnya jahit pakaian

Sedangkan menurut Bapak Ali Akbar sebagai toke (pemilik kapal nelayan) memutuskan tidak mengeluarkan gaji (upah) kepada para nelayan, karena ikan hasil tangkapan para nelayan tidak memuahkan hasil yang banyak dan selama proses berlayar (mencari ikan dilaut), toke menanggung semua fasilitas, konsumsi atau alat dan bahan untuk para nelayan selama mereka mencari ikan dilaut dan itu semua masih tertutup modal (rugi). Saya hanya memberikan 2 atau 3 ekor ikan kepada para nelayan untuk dibawa pulang ke rumah sebagai lauk pauk untuk di makan penghasilan dan upah yang didapat kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang disebabkan dalam kurangnya hasil timbangan ikan karna turun dan naiknya harga ikan tidak menentu⁵.

⁵ Hendra Gunawan, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Ilmu

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan al-ijarah adalah pengambilan manfaat dari suatu benda atau imbalan suatu atau upah karena kegiatan atau melakukan suatu aktifitas. Dalam hal ini hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama serta akadnya dikerjakan oleh kedua belah pihak membatalkannya. Upah atau ujah adalah hak pemenuh ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan para majikan jangan sesekali hak seorang pekerja. Pemberian upah kepada pekerja sangatlah penting, islam memberi pedoman kepada majikan atau orang yang mempekerjakan seseorang bahwa pemberian upah kepada pekerja harus mencangkup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Upah atau ujah dalam islam adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai

Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol 4, No 2, (2018) hlm 65.

balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan. Mengenal perkiraan upah Taqiyudin an-Nabahani menyatakan bahwa dalam mempekerjakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya produksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari ijarah, dan karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerja yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan diantara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga.⁶ Menurut sistem ini besarnya upah didasarkan pada jumlah

⁶ Abdul Hakim, *Seri Hukum Ketenaga Kerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2006), hlm 15n.d

barang yang dihasilkan oleh seseorang satuan hasil dihitung perpotong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misalnya upah pemetik daun teh dihitung perki

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Sibolga Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak terkait masalah upah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan Yuridis Sosiologi⁷.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Dalam Fiqh Muamalah, prinsip-prinsip upah pekerja adalah harus segera diberikan, pemberian upah kepada karyawan/anggota harus adil dan tidak menunda-nunda upah tersebut. Penundaan upah kepada nelayan yang dilakukan oleh toke kapal selama 1 kali pemberangkatan kapal (trip berlayar) tidak sesuai yang diharapkan oleh para nelayan, dimana pemberian upah diberikan kepada karyawan/anggota nelayan tidak sesuai kesepakatan, para nelayan yang bekerja di kapal penangkapan ikan merasa tertekan dan rugi, karna upah yang bagi punya abatan diatas kapal tidak dapat upah, dikarenakan kapal penangkap ikan tersebut hanya membawa ikan hasil tangkapan

sedikit dan tidak menutupi modal atau biaya operasional kapal sebelum berangkat berlayar mencari ikan.

Makanya para nelayan menuntut dan berhenti kerja dari pekerjaannya nelayan, tapi kalo dipikir-pikir para karyawan/anggota nelayan tersebut yang sekarang susah mencari pekerjaan, mau tau mau karyawan/anggota nelayan bertahan bekerja di kapal penangkapan ikan dengan upah yang di tunda oleh toke (pemilik kapal ikan) selama trip berlayar selanjutnya. Berdasarkan sumber yang terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, terdapat beberapa keluhan-keluhan oleh para nelayan yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak tepat sasaran terutama tentang memberi bantuan kepada nelayan.⁸ Dan

⁷Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Menenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Pasar Modal* Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 3, No 2, (2017) hlm 81.

⁸ Syafri Gunawan, *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Diskursus Tentang Aawal Mula Islam Ke Nusantara)*,

sebagian nelayan di Kota Sibolga juga menganggap bahwa kebijakan tersebut sedikit banyaknya berkaitan dengan dinamika politik, dimana hanya sebagian kelompok nelayan yang memiliki akses terhadap kebijakan tersebut hal ini sesuai dengan informasi dari Bapak Afif yang pemberian upah kepada karyawan/anggota nelayan saat ini ditunda karena hasil tangkapan ikan para nelayan tidak memuaskan, maka dari itu toke tidak mengeluarkan upah kepada nelayan yang punya jabatan ataupun anggota biasa dikapal tersebut. Pembayaran upah yang diberikan oleh toke kapal kepada karyawan/anggota sebesar Rp. 750.000/ orang, dan pada saat pembongkaran ikan hasil tangkapan nelayan selesai, upah parah karyawan/anggota nelayan yang berjabatan atau tidak berjabatan sama rata diberikan oleh toke kapal kepada karyawan/anggota nelayan.

Jurnal *Yurisprudentia*: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 4, No 1, (2018) hlm 25.

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Afif sebagai karyawan/anggota yang jabatannya dikapal sebagai apit (sekretaris) kapal ikan yang membagi upah⁹ para nelayan, yaitu Rp. 750.000/ orang. Penundaan upah kepada nelayan yang dilakukan oleh toke kapal selama 1 kali pemberangkatan kapal (trip berlayar) tidak sesuai yang diharapkan oleh para nelayan, dimana pemberian upah diberikan kepada karyawan/anggota nelayan tidak sesuai kesepakatan, para nelayan yang bekerja di kapal penangkapan ikan merasa tertekan dan rugi, karna upah yang bagi punya abatan diatas kapal tidak dapat upah, dikarenakan kapal penangkap ikan tersebut hanya membawa ikan hasil tangkapan sedikit dan tidak menutupi modal atau biaya operasional kapal sebelum berangkat berlayar mencari ikan. Makanya para nelayan

⁹Ahmad Sainul, "*Konsep Hak Milik Dalam Islam*", Jurnal *Al-maqasid: Jurnal Hukum Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol 6, No 2, (2020) hlm 124.

menuntut dan berhenti kerja dari pekerjaannya nelayan, tapi kalo dipikir-pikir para karyawan/anggota nelayan tersebut yang sekarang susahny mencari pekerjaan. Upah yang seharusnya didapatkan oleh para nelayan setiap sekali dalam satu kali selesai pembongkaran ikan selesai, tidak diberikan oleh toke (pemilik kapal) kepada para nelayan hal ini dilakukan apabila toke (pemilik kapal) merasa rugi.

Dalam hal ini para nelayan tidak bisa berbuat lebi banyak untuk membicarakan masalah upah dengan si pemberi kerja. Karena toke (pemilik kapal) mampu mencari karyawan/anggota yang siap bekerja dikapalnya tersebut untuk mencari ikan atau menadi nelayan. Apalagi saat sekarang ini masalah ekonomi yang sangat merosot biarpun dengan keadaan tidak puas akan pemberian upah tersebut dengan menunda-nunda upah tapi para nelayan masih bertahan untuk bekerja dikapan

tersebut meski kurang dapat perhatian dan sangat kurang adil dalam masalah pemberian upah tersebut. Praktek upah nelayan yang diberikan oleh toke (pemilik kapal ikan) kepada nelayan tersebut belum sesuai dengan semangat buruh yang dimana hadist menjelaskan upah segera diberikan sebelum hasil keringatnya kering, meskipun tidak ada diperjanikan.

Upah nelayan diberikan sekali dalam selesainya bongkar hasil tngkapan ikan nelayan, tetapi si toke (pemilik kapal ikan) tidak memberikan upah nelayan karena toke merasa hasil tangkapan ikan para nelayan saat ini kurang memuaskan, makanya toke tidak mengeluarkan upah kepada parah anggota nelayannya. Penundaan upah ini membuat karyawan/anggota nelayan merasa tidak adil. Islam sangat menolak prilaku eksploitatif terhadap pekerja. Karena itu membayar upah pekerja tepat waktu termasuk amanah yang harus segera

ditunaikan. Dan tentunya ada yang dinamakan bonus dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang diajukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh maka makin besar bonus yang diberikan pada pekerja dalam sistem ini. Pembayaran upah sebagian dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.

Dari penjelasan diatas dapat dibedakan tentang pemberian upah kepada karyawan atau buruh yang mana pemberian upah tersebut per hari, per minggu atau per bulan.

Besarnya pun harus sesuai dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup sejahtera. Sebagaimana yang tergambar dalam ayat-ayat diatas, dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu disegerakan setelah selesainya pekerjaan.

Menurut peneliti, dalam pemberian penentuan upah nelayan di Kecamatan Sibolga Sambaharunya toke (pemilik kapal ikan) dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda upah para karyawan/anggota nelayannya, karena para nelayan tidak pernah bolos dalam bekerja, malas-malasan dalam bekerja, kecuali dalam keadaan sakit, itupun dalam waktu hujan parah nelayan terpaksa memancing ikan untuk mendapatkan tambahan biaya diluar upah untuk kebutuhan biaya hidup mereka. Dalam hal ini para nelayan tidak bisa berbuat lebi banyak untuk membicarakan masalah upah dengan si pemberi kerja. Karena toke (pemilik kapal) mampu

mencari karyawan/anggota yang siap bekera dikapalnya tersebut untuk mencari ikan atau menadi nelayan. Apalagi saat sekarang ini masalah ekonomi yang sangat merosot biarpun dengan keadaan tidak puas akan pemberian upah tersebut dengan menunda-nunda upah tapi para nelayan masih bertahan untuk bekerja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan peneliti yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai Penentuan upah nelayan di Kecamatan Sibolga Sambas telah terjadi penundaan ketika pembayaran upah karyawan/anggota nelayan, sebelumnya nelayan menerima upah pada saat pembongkaran ikan selesai, usai setelah pembongkaran ikan selesai parah nelayan tidak di beri upah dikarenakan modal si toke (pemilik kapal) tidak kembali atau hasil tangkapan para nelayan mencari ikan dilaut kurang memuaskan.

Tinjau Fiqh Muamalah terhadap penentuan upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Al-quran dan Hadist menjelaskan pemberian upah kepada buruh harus secepatnya diberikan, sedangkan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas terjadi penundaan upah

terhadap karyawan/anggota nelayan Berdasarkan fiqh muamalah peneliti telah menganalisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa penentuan upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tidak sesuai dengan ajaran Islam, dalam pemberian penentuan upah nelayan di Kecamatan Sibolga Sambas seharusnya toke (pemilik kapal ikan) dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda upah para karyawan/anggota nelayannya, karena para nelayan tidak pernah bolos dalam bekerja, malas-malasan dalam bekerja, kecuali dalam keadaan sakit, itupun dalam waktu hujan parah nelayan terpaksa memancing ikan untuk mendapatkan tambahan biaya diluar upah untuk kebutuhan biaya hidup mereka.

Referensi

a. Sumber Buku

Abdul Hakim, *Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum Dalam Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001*(Bandung PT Citra Aditiya Bakti , 2006) Hlm, 15 n,d.

b. Sumber Jurnal

Ahmad Sainul , *Konsep Hak Milik Dalam Islam* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol 6, No. 2 (2020), hlm 124.

Ahmatnizar, *Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial*,Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial,Vol 5, No. 1, (2019), hlm 79.

Hendara Gunawan , *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspaektif Fiqh Jinayah* , Jurnal El - Qanuniy: Jurnal Ilmu -Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol 4, No. 2 (2018), hlm 65.

Nuhotia Harahap *Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol 6, No. 1 (2020), hlm 49

Puji Kurniawan, *Akultrasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal*, Jurnal Yurisprudentia : Jurnal

Hukum Ekonomi, Vol 2, No 2, (2016) hlm 89.

Syafri Gunawan, *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Diskursus Tentang Awal Mula Islam Ke Nusantara)*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 4 No 1, (2018) hlm 25.

Syapar Alim Siregar, *Keringan Dalam Hukum Islam*,Jurnal El-Qanuni: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2 (2019), hlm 288.

Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Pasar Modal*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 3, No 2, (2017) hlm81.